

ABSTRAK

Alasan seseorang mengajukan perceraian dapat bermacam-macam, salah satunya adalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pada perkara 529/Pdt.G/2021/PA.Bn membawa isu kesehatan mental yakni gangguan bipolar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan gangguan bipolar dalam perceraian serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian pada putusan nomor 529/Pdt.G/2021/PA.Bn. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, jenis data yang digunakan data sekunder dengan pengumpulan data melalui literatur studi. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif yakni pendekatan yang mengungkap makna dibalik fenomena secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan bipolar penyakit mental yang bersifat kronis yang terjadi pada interval tertentu atau bersifat episodik. Kemudian mengenai kedudukan gangguan bipolar dalam perceraian dapat menjadi alasan perceraian dengan merujuk pada Pasal 19 huruf e PP Nomor 1975 jo Pasal 116 huruf e KHI dengan adanya syarat khusus. Namun, jika tidak terpenuhi syarat khusus tersebut, maka posisi gangguan bipolar hanya sebagai faktor yang melatarbelakangi konflik bukan sebagai alasan utama yang berdiri sendiri sebagai alasan perceraian. Hakim tidak membangun pertimbangan hukum berdasarkan kondisi medis personal secara berdiri sendiri. Melainkan mengaitkannya pada alasan perceraian yang telah diatur secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Perceraian, Gangguan Bipolar, Perselisihan dan Pertengkaran.